

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Advokasi yang dilakukan KPPI kota Bandung tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, dapat disimpulkan memberikan dampak positif pada peningkatan kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung. Namun dari sisi jumlah, target keterwakilan perempuan oleh KPPI tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut, tidak semata-mata merupakan kegagalan KPPI, namun dapat dilihat berdasarkan enam tahapan advokasi Jhon Hopkins University menunjukkan bahwa:

1. Analisis

Kegiatan analisis dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dilakukan KPPI dengan maksimal. Analisis diawali dengan identifikasi faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan, kemudian memahami isu kebijakan keterwakilan perempuan melalui beberapa undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum, serta mengidentifikasi aktor yang terkait sekaligus peranan masing-masing.

2. Strategi

Strategi menjadi langkah awal perencanaan kegiatan advokasi, namun tahapan ini tidak berlangsung dengan baik dan maksimal, karena perencanaan strategi dan pembentukan kelompok kerja tidak *specific, measurable, appropriate, realistic*,

timbound (SMART) sebagaimana model advokasi Jhon Hopkin menyatakan bahwa strategi harus SMART. Ditambah lagi KPPI tidak mempunyai sumber daya finansial dalam melakukan serangkaian strategi, sehingga murni hanya memanfaatkan anggaran dari pemerintah atau penyertaan anggaran.

3. Mobilisasi

Tahapan ini berlangsung dengan beberapa kegiatan yang dikhususkan untuk mempengaruhi publik untuk menambah dukungan. Akan tetapi tindakan mobilisasi ini tidak begitu masif dan maksimal, mengingat pemanfaatan media kurang dimaksimalkan, ditambah lagi sumber daya finansial yang sangat terbatas, karena KPPI tidak memiliki anggaran ataupun pemasukan secara berkala. Kemudian KPPI tidak memiliki dokumen rencana aksi untuk menyesuaikan keberlangsungan kegiatan dan tujuan advokasi. Disamping itu, pengarahannya koalisi mengalami banyak kendala sehingga berimplikasi pada kinerja koalisi yang tidak satu komando.

4. Aksi

KPPI telah melakukan aksi advokasi melalui sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan kepada masyarakat, pendidikan politik bagi kader-kader perempuan partai yang tergabung dalam KPPI, pembagian *leaflet* kepada masyarakat umum, mediasi dengan partai politik dan komisi pemilihan umum, kampanye melalui media massa dan media sosial, serta melakukan workshop evaluasi dan peningkatan keterwakilan perempuan oleh KPPI Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.

5. Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan langkah penilaian KPPI terhadap seluruh kegiatan advokasi yang telah dilakukan. KPPI pun nyatanya belum melakukan tahapan evaluasi ini karena hanya melakukan komparasi hasil dengan target awal saja. Hal ini tidak memenuhi indikator evaluasi advokasi Jhon Hopkins University, yakni harus menampilkan indikator evaluasi, mengevaluasi kegiatan secara komprehensif, membandingkan hasil dengan rencana awal advokasi, serta melakukan penyesuaian strategi sebagai bentuk hasil evaluasi advokasi yang dapat digunakan untuk keberlanjutan advokasi berikutnya.

6. Kesenambungan

Kaucus Perempuan Politik Indonesia memiliki konsensus atau komitmen untuk melakukan advokasi guna mendukung peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2024. Akan tetapi konsensus ini belum dapat dikatakan bahwa KPPI telah melaksanakan tahapan kesinambungan, karena masih belum memenuhi komponen kesinambungan advokasi Jhon Hopkin University. Karena KPPI belum melakukan penyesuaian strategi sehingga tidak memiliki rencana advoksi mendatang. Kemudian KPPI belum meninjau strategi dan tindakan aksi sebelumnya serta mengidentifikasi tindakan lain yang dapat dan akan dilakukan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam proses advokasi KPPI, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini digunakan sebagai alternatif perbaikan advokasi keterwakilan perempuan yang dilakukan KPPI kota Bandung. Disamping itu, juga kepada partai politik, komisi pemilihan umum, serta anggota legislatif perempuan kota Bandung. Sehingga pada periode 2024-2029, tingkat keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dari periode 2019-2024, atau bahkan dapat mencapai 30 %. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis advokasi dilakukan secara kohesif dengan para pemangku kepentingan. Tindakan analisis dapat dilakukan dengan perencanaan terstruktur di internal KPPI, kemudian kolaborasi dengan kelompok terkait. Komponen analisis juga tidak hanya menyangkut faktor-faktor penyebab, akan tetapi harus menganalisa kebijakan terbaru, dan kemungkinan kebijakan tersebut dapat direvisi. Disamping itu, Kaukus Perempuan Politik Indonesia perlu mendayagunakan keberadaan anggota legislatif perempuan terpilih, untuk mendukung keberlangsungan analisis secara mendalam.
2. Strategi advokasi harus direncanakan secara komprehensif dengan kelompok terkait. KPPI pun harus membuat *master plan* advokasi yang didasarkan pada hasil analisis awal secara *SMART*. Strategi dapat dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pengurus. Kemudian, Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung perlu meningkatkan sumber daya finansial dengan memanfaatkan media sosial sebagai instrumen pendapatan. Selain itu, KPPI perlu mengadakan iuran wajib organisasi, mengajukan proposal

anggaran kepada KPPI pusat, ataupun pemerintah kota Bandung. Sehingga proses perencanaan dapat berlangsung dengan adanya dukungan finansial.

3. Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung perlu meningkatkan intensitas aksi dan mobilisasi advokasi melalui media sosial. Kampanye poster, ajakan, opini, dan artikel dapat diinput sebagai konten aksi dan mobilisasi advokasi. Kanal *twitter*, *facebook*, *youtube*, dan *instagram* dapat digunakan sebagai media penyebaran konten. KPPI juga harus mengajak kelompok partisipan/organisasi perempuan di kota Bandung atau organisasi yang cenderung mendukung kesetaraan gender dalam politik. Kemudian Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung perlu memperkuat soliditas koalisi advokasi guna mendukung mobilisasi dan aksi advokasi. Soliditas ini dapat diwujudkan dengan dukungan finansial yang memadai, pengarahan secara jelas dan terstruktur, terutama komunikasi persuasif harus berlangsung dari KPPI.
4. Untuk meningkatkan aksi secara maksimal. Aksi advokasi dapat dilakukan dengan cara litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara simultan dengan aksi-aksi sebelumnya, yakni pelatihan kepemimpinan, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi politik. KPPI juga harus secara masif melakukan aksi bantuan kepada masyarakat sembari melakukan edukasi politik. Aksi bantuan ini dapat ditopang oleh anggota legislatif perempuan yang terpilih. Partai politik harus mendukung dan membantu calon pada kampanye di daerah pemilihan, kampanye lewat kanal media sosial, dan ikut serta membantu finansial calon legislatif pada proses kampanye.

5. KPPI perlu menetapkan indikator-indikator evaluasi advokasi secara menyeluruh, sebagai instrumen pengukur keberhasilan advokasi. Indikator-indikator tersebut disusun secara bersama-sama dengan koalisi berdasarkan langkah-langkah advokasi yang dilakukan. Penetapan indikator dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok kerja advokasi melalui rapat/pertemuan evaluasi advokasi.
6. KPPI harus mengadakan pertemuan/*workshop*, dengan mengundang kelompok partai dan pemerintah daerah kota Bandung. Pertemuan ini bertujuan guna membahas keberlangsungan advokasi berikutnya, dengan membuat rencana aksi advokasi mendatang. Rencana aksi tersebut harus didasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, dengan penyesuaian strategi advokasi dan identifikasi alternatif tindakan advokasi yang berbeda dengan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Budiarjo, M. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Creswell, Jhon W. 2019. *Reseach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Daulay, H. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press.
- DuBois, B. & Miley, K. 2005. *Social work an empowering profession*. USA. Pearson Education Inc.
- Guion, Lisa A. 2002. *Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies*. Extension Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
- Harell, Margareth. C & Bradley, Mellissa, A. 2009. *Data Collection Methods:Semi Structured Interviews and Focus Groups*. Rand Cooperation. US.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tanpa Tahun. *Membangun Kadin Yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*.
- Keban, Y. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Merriam, Sharan B. 2009. *Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation*. San Francisco : John Wiley & Sons, Inc.

Miles, Matthew B. & Huberman, M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publication, Inc.

Miller, V & Covey, J. 1997. *Advocacy sourcebook : Frameworks for Planning, Action and Reflection*. Boston, MA : Institute for Development Research.

Philips, A. 1995. *The Politic Of Presence*. USA. Oxford University Press.

Sharma, Ritu R . *An Introduction to Advocacy, Training Guide, Support for Analysis and Research in Africa (SARA), Health and Human Resources Analysis for Africa (HHRAA)*. US Agency for International Development, Africa Bureau, Office of Sustainable Development.

Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Silalahi, U. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: INSISTSPress.

Thoha, M. 1990. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL

Ardi, Anis M. 2014. Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*, 3, 3.

Artina, D. 2016. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1, 130.

Rio, N, Nengyanti, Martina, & Erlisa, S. 2019. Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak di Bawah Usia 17 Tahun di Kabupaten Banyuwangi. *Demography Journal of Sriwijaya*, 2, 24-30.

Soh, E. 2011. Ten Years' Experience of Gender Quota System in Korean Politics. *GEMC Journal*, 4, 98-105.

Zulyadi, T. 2014. Advokasi Sosial. *Jurnal Al Bayan*, 30, 65.

SUMBER INTERNET

Aggraeni, T. 2017. Ini Empat Alasan Mengapa Kuota Perempuan Penting. Diperoleh dari <https://perludem.org/2017/11/27/ini-empat-alasan-mengapa-kuota-perempuan-penting/>. Diakses Pada 12 Agustus 2019.

Hukum Online. 2009. Affirmative Action. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>. Diakses pada 20 September 2019.

John Hopkins Bloomberg School of Public Health's Center for Communication Programs. 1999. "A" Frame for advocacy. United States: Jhon Hopkins Center for Communication Program dan USAID. Diperoleh dari <http://www.pointk.org/resources/node/61>. Diakses pada 12 September 2019.

Lalu, R. Universitas Gadjah Mada Bahan Ajar Bab IX Advokasi Kebijakan Publik. Diperoleh dari https://www.academia.edu/32578469/Universitas_Gadjah_Mada_BAB_IX_A_DVOKASI_KEBIJAKAN_PUBLIK. Diakses pada 12 Mei 2020.

Permana, C. 2019. Resmi, KPU Kota Bandung Umumkan 50 Anggota DPRD Kota Bandung 2019-2024, Ini Nama-Namanya. Diperoleh dari <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/22/resmi-kpu-kota-bandung-umumkan-50-anggota-dprd-kota-bandung-2019-2024-ini-nama-namanya>. Diakses Pada 12 Agustus 2019.

Setiawan, R. 2019. Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat. Diperoleh dari <https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG>. Diakses pada 7 September 2019.

<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/31905/7c3fb27e79826880800fb955784f14f6> Diakses pada 24 September 2019.

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/keanggotaan-dprd-kota-bandung-periode-2014-2019/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/kedudukan-tugas-pokok-serta-hak-dan-kewajiban/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/komisi-a/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/komisi-b/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/komisi-c/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://dprd.bandung.go.id/komisi-d/>. Diakses pada 16 Maret 2020.

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>. Diakses pada 23 Juli 2020.

UNDANG-UNDANG

Anggaran Dasar Kaukus Perempuan Politik Indonesia Periode 2016-2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi , dan Penetapan Partai Politik Peserta Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.